

Rumah Sehat
untuk Jakarta

RSUD Tugu Koja



LAPORAN KERJA PPID TAHUN 2024

Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Jakarta Utara

- 📍 Jl. Walang Permai No.39, RT.008 RW.012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara 14260
- ✉️ rsudtugukoja@jakarta.go.id | humas.rsudtugukoja@gmail.com
- 🌐 <https://rsudtugukoja.jakarta.go.id>

 @tugukoja.official

 rsud_tugukoja

 0811 808 5281

 (021) 260 61 110, (021) 224 35 737

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I GAMBARAN UMUM.....	4
1.1 Kebijakan Umum.....	4
1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN	
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	5
2.2 Sumber Daya Manusia Yang menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya.....	7
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunannya.....	7
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik.....	8
3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Klasifikasi Tertentu.....	9
3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.....	9
3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya.....	9
BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL	
4.1 Kendala Eksternal.....	9
4.2 Kendala Internal.....	10
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	
5.1 Rekomendasi.....	10
5.2 Tindak Lanjut.....	11
BAB VI PENUTUP	

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Kebijakan Umum

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk RSUD Tugu Koja berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan / inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih Optimal.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID dilakukan oleh RSUD Tugu Koja dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

RSUD Tugu Koja mengumumkan informasi mengenai tata cara permohonan informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas dan upaya atas tidak ditanggapnya/tidak puasny jawaban keberatan terhadap informasi publik. Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di web/ portal PPID RSUD Tugu Koja di <https://rsudtugukoja.jakarta.go.id/ppid/public/page/beranda> pada menu standar pelayanan.

PPID RSUD Tugu Koja telah menampilkan Standar Pelayanan Operasional dan Layanan PPID RSUD Tugu Koja yang terdiri dari :

1. SPO Pelayanan Informasi Publik
2. SPO Penanganan Keberatan
3. SPO Pendokumentasian Informasi Publik
4. SPO Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
5. SPO Pengujian Konsekuensi
6. SPO Pengumuman Informasi Publik
7. SPO Penyediaan Informasi Publik
8. SPO Penyusunan Daftar Informasi Publik
9. SPO Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Alur permohonan PPID RSUD Tugu Koja dapat dilakukan secara *online* dengan akses web: https://ppid.cerentalmobil.com/pilihan_permohonan_informasi_publik

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara *offline* dan *online*, pelayanan informasi pelayanan publik di PPID RSUD Tugu Koja melalui meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja Senin – Jumat pada pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara *online* melalui *website* PPID RSUD Tugu Koja.

Untuk permohonan informasi publik secara *online* (melalui surat, *e-mail*), maka petugas data dan informasi PPID RSUD Tugu Koja akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan

informasi publik serta memeriksa dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi pemohon informasi publik kepada pemohon. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Selanjutnya apabila permohonan informasi publik disampaikan secara *online* melalui *website* PPID RSUD Tugu Koja, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

1. Fasilitas Sarana dan Prasarana layanan informasi publik yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

- Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon
- 2 (dua) Kursi Tamu
- 1 (satu) unit *Personal Computer* (PC)
- 1 (satu) unit Printer
- 1 (satu) unit telepon
- 1 (satu) lemari arsip

2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik dapat datang langsung ke meja layanan informasi, atau melalui telepon (021) 4358809 dan *website* rsudtugukoja@jakarta.go.id

3. *Website* resmi PPID RSUD Tugu Koja dapat di akses oleh masyarakat melalui rsudtugukoja.jakarta.go.id/ppid/public/page/beranda

Website ini terdiri atas 8 (delapan) menu yaitu:

- Beranda
- Profil
- Informasi Publik
- Standar Pelayanan
- Regulasi
- Galeri
- Laporan
- Berita

2.2 Sumber Daya Manusia Yang menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifiikasinya

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan *draft* jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID RSUD Tugu Koja.

RSUD Tugu Koja telah memiliki Tim PPID yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Selain itu pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara hairan. Unit pemasaran dan informasi di bawah pengawasan atasan PPID memberikan pelayanan kepada pemohon informasi di lantai 1 RSUD Tugu Koja.

Namun demikian untuk melaksanakan maka setiap petugas data dan informasi perangkat daerah juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RSUD Tugu Koja

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1	Atasan PPID	Direktur RSUD Tugu Koja
2	Ketua PPID	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
4	Bidang Penyelesaian Sengketa	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Penggunaannya

Anggaran PPID RSUD Tugu Koja belum memiliki anggaran khusus. Saat ini anggaran PPID RSUD Tugu Koja tergabung dalam anggaran Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit dengan laporan sebagai berikut:

Anggaran PPID RSUD Tugu Koja 2024

No	Nama	Jumlah	Harga	Total
1	Spanduk Gerak Bersama Sehat Bersama	1	Rp. 116.550	Rp. 116.550
2	Leaflet Diet	500	Rp. 3.500	Rp. 1.750.000
Jumlah				Rp. 1.866.550

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID RSUD Tugu Koja telah memberikan pelayanan informasi kepada pemohon Informasi publik dengan rincian 36 Pemohon sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal		Keperluan
		Permintaan	Penyerahan	
1	Anggiat Pangihutan	30/1/2024	31/1/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
2	Wahyu	01/08/2024	02/08/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
3	Arsyla	15/01/2024	16/01/2024	Surat Ketangan Lahir (Hilang)
4	Marintan Novenita	30/1/2024	31/1/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
5	Maman	16/02/2024	17/02/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
6	Melinda Caroline	26/02/2024	27/02/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
7	By Riska Purnama Sari	26/02/2024	27/02/2024	Surat Ketangan Lahir (Hilang)
8	Ragaza Riza	03/05/2024	04/05/2024	Surat Ketangan Lahir (Hilang)
9	Dwi Anggraini	04/02/2024	05/02/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
10	Surmayani	17/04/2024	18/04/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
11	M Rayzen Hidayat	18/04/2024	19/04/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
12	Untari Dewi	19/04/2024	20/04/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
13	Ahmad Dzaky Maulana	20/05/2024	21/05/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
14	By Ny Suhari	07/11/2024	08/11/2024	Surat Ketangan Lahir (Hilang)

15	Deni Arfian	07/12/2024	08/12/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
16	Arfan Arsyad Lewa	28/06/2024	29/06/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
17	Widiastuti	07/09/2024	08/09/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
18	Amik Alisbiati	22/07/2024	23/07/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
19	Alfin Mubarak	08/05/2024	09/05/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
20	H Sumaryono	08/07/2024	09/07/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
21	Iis Sugianti	08/09/2024	09/09/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
22	Nining Kursianih	08/10/2024	07/10/2024	Surat Keterangan Lahir (Hilang)
23	Hilman Septiardi	22/08/2024	23/08/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
24	Deni Suhardi	26/08/2024	27/08/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
25	Alfinatul Jannah	17/09/2024	18/09/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
26	Barita Partmonangan	27/08/2024	28/08/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
27	Linnardo Lawrendra	29/08/2024	30/08/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
28	Ceisyah Chepia	09/10/2024	10/10/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
29	Dewi Octavia	18/09/2024	19/09/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
30	Feivel Odellio	28/09/2024	29/09/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
31	Bilqis Fatin R	24/09/2024	25/09/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
32	Gracia Eukharistine S	15/10/2024	16/10/2024	Surat Keterangan Lahir (Hilang)
33	By Hani Ruhaem	26/11/2024	27/11/2024	Surat Keterangan Lahir (Hilang)
34	Ranto Hasiholan S	12/10/2024	13/10/2024	Surat Keterangan di rawat Inap
35	M Davin Alfatih	16/12/2024	17/12/2024	Surat Keterangan Lahir (Hilang)
36	Kheintly Moude Lee	30/1/2024	31/1/2024	Surat Keterangan di rawat Inap

3.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Klasifikasi Tertentu

RSUD Tugu Koja memberikan tindak lanjut terhadap setiap permohonan informasi yang diminta oleh masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, serta dapat diperpanjang waktu untuk mengirimkan

pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. Pada Tahun 2024 Penyerahan informasi adalah H+1 sejak permintaan dilakukan.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan yang diberikan kepada pemohon sebanyak 36 pemohon. Dengan rata rata permohonan informasi berupa Surat Keterangan lahir dan Surat Keterangan dirawat di RSUD Tugu Koja.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Untuk saat diinformasikan pada pelayanan PPID RSUD Tugu Koja belum ada permintaan informasi yang di tolak.

BAB IV KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

4.1 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Tugu Koja, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal, diantaranya:

- Meski telah dilaksanakan sosialisasi kepada *stakeholder* RSUD Tugu Koja masih banyak *stakeholder* yang belum sepenuhnya mengerti mengenai fungsi dari PPID dan alur permintaan informasi PPID.
- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagi organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari informasi publik di RSUD Tugu Koja.

4.2 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID RSUD Tugu Koja, terdapat beberapa hambatan dalam katanya dengan internal organisasi, di antaranya:

- Sumber Daya Manusia di RSUD Tugu Koja masih terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik

keterbasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi public.

- Masih diperlukannya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan sistem PPID yang terintegrasi oleh kepada petugas PPID internal RSUD Tugu Koja.

BAB V

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

5.1 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID RSUD Tugu Koja pada waktu yang akan datang sebagai berikut:

- Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh tim PPID RSUD Tugu Koja, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu bimbingan teknis, forum komunikasi, atau pun *Focus Group Discussion* untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan Tim PPID RSUD Tugu Koja mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap layanan PPID, serta meningkatkan koordinasi dengan PPID Pusat Provinsi DKI Jakarta
- Masih diperlukannya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan sistem PPID yang terintegrasi oleh kepada petugas PPID internal di RSUD Tugu Koja sehubungan dengan adanya pengembangan sistem informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas data dan informasi kepada masyarakat.

5.2 Tindak Lanjut

PPID RSUD Tugu Koja telah melakukan beberapa hal untuk peningkatan pelayanan Informasi Publik diantaranya melakukan sosialisasi berkala kepada Pelaksana PPID di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di RSUD Tugu Koja terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola daftar informasi publik dan sosialisasi alur PPID. Adapun disamping itu diperlukannya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan PPID di RSUD Tugu Koja.

Demikian laporan PPID Tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi tahunan kegiatan PPID.

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Tugu Koja



drg. Feurah Dihan Bahar
NIP. 196805161994012004

Jakarta, 6 Januari 2025

Disetujui oleh
Plt. Kepala Bagian Umum dan Keuangan



dr. Dian Anggrainy
NIP. 197304112006042015